

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota
Bengkulu)



**Penulis :
DODY SYRATMAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota
Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat LULUS Penulisan
Skripsi Dalam Bidang Hukum Islam (S.H.)

OLEH:

Dody Syratman

NIM 1811110043

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi atas Nama Dody Syratman Nim. 1811110043 yang berjudul "Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 Tentang pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu,

2022

Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nenap Julir, Lc, M.Ag
NIP. 197509252006042002

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Dody Syratman**, NIM: 1811110042
 yang berjudul "**Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Pespektif Hukum Islam (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu)**". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada
 Hari **Senin**
 Tanggal **25 Juli 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, **2022 M**
Muharram 1444 H

Dekan,

Dr. Suwarjin. M.A
 Nip. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Masril. S.H. M.H
 NIP. 195906261994031001

Penguji I

Dr. Suwarjin. M.A
 Nip. 196904021999031004

Penguji II

Etty Mike. M.H
 NIP. 198811192019032010

Badrun Tamam. M.S.I
 Nip. 198612092019031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya Menyatakan

1. Skripsi dengan Judul “ Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 juli 2022

Mahasiswa Yang Menyatakan



Dody Syratman

NIM: 1811110043

MOTTO

- “ Tidak Perlu Terburu-buru dalam menentukan Pilihan. Menikah bukan lomba balap karung. Kamu tidak akan dapat apa-apa jika menikah lambat ataupun sebaliknya.”
- “Menikah itu bukan perkara satu-dua hari. Menikah itu bukan seperti pergi lalu kembali. Menikah itu perjalanan seumur hidup melalui berbagai rintangan maka dari itu menikah itu butuh kematangan jiwa dan raga”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Bapak dan Mamak Tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku, yang telah membesarkan dan menyekolahkanku hingga samapai sekarang aku bias menjadi seorang sarjana.
- ✚ Saudra- saudaraku tercinta dan tersayang, abangku yang membimbingku dan adik-adikku yang membuat hari-hari ku lebih baik serta kerabat terdekatku yang aku anggap seperti keluargaku sendiri.
- ✚ Sahabat dan teman-teman seperjuangan.
- ✚ Almamater Kebanggaan yang telah menempaku menjadi pribadi “ BE SMART AND CONFIDENT”.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya Menyatakan

1. Skripsi dengan Judul “ Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 juli 2022

Mahasiswa Yang Menyatakan

Dody Syratman

NIM: 1811110043

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu) Oleh: Dody Syratman, MIM: 1811110043. Pembimbing 1: Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu, (2) Bagaimana Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan *Yuridis Empiris*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Perda dilaksanakan dengan cara sosialisasi namun belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan sosialisasi hanya diberikan kepada dinas terkait dan instansi pemerintah lainnya tidak langsung kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena tidak adanya prosedur baku. Tujuan yang ingin dicapai dalam perda ini adalah mencegah perkawinan anak guna mencegah angka perceraian, putus sekolah dan dampak buruk lainnya dari perkawinan anak ini. (2) Dalam Pandangan Hukum Islam perkawinan anak di bawah umur diperbolehkan dan tidak ada huku yang mengatur tentang batas usia anak ini. Namun karena usia anak dibawah umur belum siap jasmani maupun rohani Perda ini diperlukan dikarenakan Perkawinan Anak banyak menimbulkan keburukan dari pada kebaikan Maka Hukum Mencegah Perkawinan Anak dalam Konteks Perwujudan Kemaslahatan Keluarga Sakinah, Mawaddag, wa Rahmah adalah wajib

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas izin dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu) ” Dan tidak lupa shalawat beriring salam kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu serta hilangnya kejahiliyaan yang terus menjadi di tengah kehidupan manusia sebelum hadirnya ajaran Beliau sebagai teladan terbaik seluruh umat.

Shalawat dan salam kepda junjungan besar bagindabkita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan kea lam yang serba modern yang seperti kita rasakan pada saat ini sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program strata 1 di Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penukis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain S, M.Ag Sebagai Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Etry Mike, M.H sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang tuaku yang mendoakan dan memberi semangat untuk sukses.
7. Kerabat terdekat yang akau angap seperti keluargaku sendiri.
8. Bapa dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh keiklasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
10. Semua pihak yang berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak luput dari kekhilafan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 25 Juli 2022 M
Dody Syratman

NIM: 1811110043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PENSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Perkawinan	14
3. Rukun dan Syarat Petrkawinan	16
4. Larangan dan Anjuran Perkawinan	18
5. Hikmah Perkawinan	20
B. Anak	20
1. Pengertian Anak	20
2. Pengertian Perkawinan Anak.....	21
3. Batas Usia Perkawinan	25
4. Alasan Perkawinan Anak.....	30
5. Dampak Perkawinan Anak.....	34
C. Teori Implementasi	37

BAB III WILAYAH PENELITIAN

A. DP3AP2KB Kota Bengkulu.....	41
1. Profil DP3AP2KB Kota Bengkulu	41
2. Visi dan Misi DP3AP2KB.....	43
3. Struktur Organisasi DP3AP2KB	44

B. Deskripsi dan Wawancara	45
 BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR	
BENGKULU NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG	
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN	
MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengelolaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu	55
B. Bagaimana Pencegahan Perkawinan Anak dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam	57
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Pernikahan merupakan suatu yang dibutuhkan manusia. Bukan hanya sekedar kebutuhan, bahkan nikah merupakan amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dengan berbagai lika-likunya telah diatur dengan syari'at yang mulia, karena pernikahan merupakan cara yang paling utama untuk menyalurkan tabi'at manusia terhadap lawan jenisnya.

Perkawinan pada umumnya ikatan lahir dan batin antar pria dan wanita yang berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikat diri sebagai keluarga melalui perkawinan yang bertujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam Islam sendiri tujuan menikah adalah mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam hidup. Maka dari itu, dianjurkan untuk memilih pasangan yang tepat sehingga bisa membangun kenyamanan bersama.

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut maka dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dari para pihak. Dalam Undang-Undang ini batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, di nilai berbenturan dengan program yang di tawarkan Badan Kependudukan dan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 9.

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 6

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama di mana usia di anggap siap menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria.

Atas alasan itu, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat.³ Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.⁴ Dalam menjaga kerukunan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawina ialah ikata lahir dan batin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 57.

⁴ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. Ke 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 120.

pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan dan lainnya, maka UU Nomor 1 Tahun 1974 di Ganti dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu batasan usia pernikahan pria adalah 19 tahun begitu pula dengan usia wanita 19 tahun, hal ini bertujuan agar akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Kota Bengkulu dan tidak sedikit yang melakukan dispensasi di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkulu setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 terdapat 40, tahun 2020 terdapat 69, tahun 2021 terdapat 115 permohonan yang masuk dan sejak adanya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak, jumlah Permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu terdapat 75 permohonan.

Untuk menanggulangi pernikahan anak tersebut di Provinsi Bengkulu Sendiri Kebijakan pencegahan pernikahan anak sebenarnya telah diambil oleh pemerintah Provinsi Di Kota Bengkulu sendiri telah ada "PERATURAN GUBERUR BENGKULU NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK"⁵

Peraturan Gubernur ini terdiri dari 10 Bab dan 16 pasal yang memuat Tentang Pencegahan Perkawinan anak, pada Bab 1 membahas tentang ketentuan Umum tentang peraturan ini di bahas di pasal 1, pada Bab II membahas

⁵ Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

tentang asas dan tujuan dari peturan ini dibahas pada pasal 2 dan pasal 3, pada Bab III Membahas tentang Sasaran Dan Ruang Lingkup Peraturan Ini di bahas di pasal 4, 5, pada Bab IV membahas tentang Pencegahan Perkawinan Anak di bahas di pasal 6,7,8,9 dan 10, pada Bab V membahas tentang Penguatan kelembagaan di bahas di pasal 11.

Sesuai dari ketentuan di atas bagaimana penerapan peraturan ini yang mana di dalam Bab IV pasal 6 dan 7 menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh pemerintah Daerah, Masyarakat, orang tua dan keluarga serta Anak. Pemerintah di sini yang di maksud adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah lainnya seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis ingin mengetahui apakah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 ini telah terimplementasikan di Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Pencegahan Perkawinan Anak ini dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoretis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi pendahararaan dan koleksi karya ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam tentang implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak.
 - b. Dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.
2. Secara praktis
 - a. Dapat di temukan berbagai persoalan yang di hadapi dalam hal Penanggulangan Pernikahan Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu
 - b. Dapat di ketahui bagaimana sebenarnya proses Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, El Lutfa Ulfiah, dengan Judul “Implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan anak Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Dini Di Desa Penimbun Kecamatan Karangayam Kabupaten Kabumen”. Adapun masalah yang diteliti ialah Pandangan Undang- Undnag Perkawinan terhadap implementasi peraturan desa penimbun no.3 tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan di usia dini.⁶

Kedua, Abdul Rokhim Ludya Sirait, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Uur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Samarinda”. Adapun Masalah Yang diteliti ialah mengenai Apakah dampak yang terjadi dari perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.⁷

Ketiga, Ahmad Balya Wahyudi, yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Gunung kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”.⁸ Adapun masalah yang di teliti ialah mengenai penerapan peraturan bupati Gunung Kidul tentang pencegahan pernikahan anak saja.

Adapun persamaan ialah membahas tentang perkawinan di bawah umur dan perbedaannya ialah bahwasannya dalam penelitian terdahulu pembahasannya fokus menggunakan pembatasan usia perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum positif di Indonesia bahwa yang dimaksud perkawinan dibawah umur adalah

⁶ El Lutfa, Ulfiah , *Implementasi peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan di usia dini di Desa Penimbun Kecamatan Karangayam Kabupaten Kebumen*, 2018.

⁷ Abdul Rokhim Ludya Sirait, *Tinjauan yuridis perkawinan di bawah umur dan perceraian di pengadilan Agama Kelas 1A Samaeinda*, 2017.

⁸ Ahmad Balya Wahyudi, “*Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi perempuan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pembatasan usia menggunakan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Implementasikannya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini Termasuk Penelitian Lapangan, yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini bertujuan memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif berlaku akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengelaja dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non dokrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.⁹

a. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada Pegawai yang berwenang di Dinas

⁹ Ronny haritjo Soemitro, *meteologi penelitian hukum dan juimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 1994) Cetakan kelima h, 34

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana kota Bengkulu.

2. Sumber Data Sekunder

Menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana kota Bengkulu. Dan penelitian ini dilakukan pada kurun waktu 24 Maret sampai 24 April 2022.

c. Penentuan Informan

Penentuan informan penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya. Jumlah Informan pada penelitian ini berjumlah 7 Informan terdiri dari 2 informan berasal dari Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu, dan 5 informan lainnya Berasal dari Masyarakat Biasa yang Bertempat tinggal di Kelurahan Kandang mas Kecamatan kampung Melayu Kota Bengkulu yang telah menikahkan anaknya di usia belum mencukupi usia pernikahan, penentuan informan sesuai dengan sasaran pada Peraturan Gubernur ini yaitu pada BAB III Pasal 4.

d. Metode Pengumpulan data

1. Observasi

Pengamatan situasi dilokasi sekitar wilayah atau pada tempat yang diteliti, terarah dan terencana dalam tujuan penelitian dalam fenomena-fenomena pernikahan anak yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.¹⁰

Informan yang diwawancara penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu, dan 5 informan lainnya Berasal dari Masyarakat Biasa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi permasalahan yang dibahas mengenai catatan dan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika penulis ini terdiri dari lima Bab, yang dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang ditempatkan setelah Bab terakhir atau Penutup, sebagai berikut:

¹⁰ Margono, s. *Metodologi Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000)h, 117

Bab I, bab ini berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada dasarnya tinjauan pustaka adalah kerangka teori, yang berisi teori dasar, guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Pada Bab ini peneliti menjelaskan Teori tentang perkawinan, Anak Dan Implementasi yang mana Teori Perkawinan mencakup pengetahuan Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan syarat Perkawinan, Larangan Dan Anjuran Perkawinan, Hikmah Perkawinan, dan Teori Anak Mencakup Pengertian Anak, Pengertian Perkawinan Anak, Batas Usia Perkawinan, Alasan Perkawinan Anak, dakmak Perkawinan Anak, dan Teori Implementasi

Bab III, Bab ini menyajikan Wilayah penelitian seperti Profil, Visi Misi, dan Struktur Organisasi DP3AP2KB

Bab IV, bagian bab ini akan membahas tentang inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini peneliti akan menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dan bagaimana Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam

Bab V, pada bagian bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

Kajian Teori

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan Merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua Makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada manusia.¹¹

Ulama Hanafiyah Mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawina adalah akad menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikāh atau tazwij. Sedangkan menurut para Fuqaha dan Mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnyalah hubungan kelamin, dengan demikian perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹²

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 150.

¹² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 10

Esa".¹³ Ada Beberapa hal dari rumusan tersebut yang harus diperhatikan yaitu: pertama, digunakan kata: "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. Kedua, digunakannya ungkapan: "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama". Ketiga: "Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Keempat, Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁴¹⁵

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: "perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqān galizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah".¹⁶

Ungkapan: "akad yang sangat kuat atau *mītsāqān galizān*" merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir dan batin" yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Selain itu, juga terdapat dalam ungkapan: "untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 40

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2

merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁷

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al- qur'an

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Qur'an Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an. Berikut ayat-ayat tersebut.¹⁸

Dalam surat Az- Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan adar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁹

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 40

¹⁸ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, h 114

¹⁹ Departeme Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung, 2005, h 64

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Allah Swt. berfirman dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁰

b. Hadist

Pernikahan adalah ajaran Islam untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi perzinaan. Di dalam kitab Lubbabul Hadis bab ke dua puluh lima, imam As-Suyuthi, terdapat hadits tentang fadhilah atau keutamaan menikah. Di antaranya:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ
الْحَرَائِرَ

Artinya: Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka," (HR Ibnu Majah).

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اِلْتِمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: "Carilah rezeki dengan menikah," (HR Ad-Dailami).

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (t.c; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 406

Artinya: Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah," (HR Abu Ya'la).

3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

a. Syarat Perkawinan

1). Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Sudah jelas, syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Proses akad tidak bisa diwakilkan. Perlu diperhatikan juga bahwa para mempelai tidak boleh menikahi orang yang haram untuk dinikahi seperti memiliki pertalian darah, memiliki hubungan persusuan, dan memiliki hubungan kemertuaan.

2). Ada Wali Untuk Mempelai Perempuan

Wali pihak perempuan antara lain ayah, kakek, dan saudara dari garis keturunan ayah. Orang-orang yang berhak jadi wali di antaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah.

3). Saksi

Perikahan yang sah memelurkan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi antara lain orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Saksi bisa berasal dari pihak keluarga, tetangga, dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi.²¹

4). Mahar

Pernikahan yang sah tentunya harus adanya Mahar. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar dalam agama Islam menggunakan nilai uang sebagai acuan. Mempelai perempuan bisa meminta harta seperti

²¹ Imam Zakaria al-Anshari Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar-Fikr), juz II, h. 41

uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, dan benda berharga lainnya.

5). Ijab Dan Qobul

Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali dan saksi. Pelaksanaan Ijab dan qabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai sepasang suami istri. Di samping itu, sebelum memenuhi syarat menikah yang sah, perlu diketahui juga rukun sah nikah dalam agama islam.

b. Rukun Perkawinan

- 1). Mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam²²
- 2). Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri
- 3). Wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali
- 4). Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram.
- 5). Pernikahan berlangsung tanpa paksaan.

Demikian syarat dan rukun nikah dalam Islam yang perlu kalian ketahui. Jika salah satu rukun ataupun syarat pernikahan seperti telah dijelaskan di atas tidak terpenuhi maka pernikahannya dikatakan tidak sah. Dan diantara Syarat Maupun Rukun Perkawinan di atas tidak ada yang membahas tentang batasan usia dalam perkawinan, jadi pada dasarnya perkawinan itu boleh di lakukan oleh anak walaupun belum berusia 19 tahun sesuai yang di atur dalam peraturan yang ada di Indonesia.

4. Larangan Dan Anjuran Perkawinan dalam Islam

a. Larangan perkawinan

Larangan Perkawinan atau “mahram” yang berarti terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya

²² Komplilasi Hukum Islam (*Hukum perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*), cv nuansa aulia, cet.5, 2013, h.76

yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan²³. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara" dibagi dua, yaitu halangan abadi (al-tahrim al-mu'abbad) dan halangan sementara (al-tahrim al-mu'aqqat).

- 1). Larangan abadi (mahram mu'abbad) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li'an.²⁴
- 2). Larangan yang bersifat sementara (mahram muaqqat) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Seperti Mengawini dua orang saudara dalam satu masa, Poligami di luar batas, Larangan karena ikatan perkawinan, Larangan karena talaq tiga, Larangan karena ihram, Halangan Iddah, Halangan Kafir.

b. Anjuran Perkawinan

Pada prinsipnya ayat-ayat Alquran mengandung anjuran menikah dan menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, termasuk juga budak-budak yang sudah layak dan sudah cukup usia hendaklah dibantu dalam melaksanakan keinginannya. Apabila mereka belum mampu untuk menikah maka bersabarlah dengan menahan diri dari hawa nafsu²⁵.

Kemudian tidak diperkenankan berlaku tidak adil terhadap perempuan yatim yang ada di bawah perwalian seseorang dengan menikahi mereka tanpa membayar mahar, dan mencampuradukkan harta

²³ Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h.256.

²⁴ Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) h. 153

²⁵ Firna Arifandi, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) h.28

mereka dengan harta si wali. Allah SWT mensyari'atkan pernikahan itu untuk mengatur manusia dengan tujuan mulia dan manfaat yang besar.²⁶

Dan Allah memerintah untuk memudahkan jalannya pernikahan karena pernikahan cara yang tepat untuk mereproduksi keturunan, sehingga tersebar luas penduduk bumi dengan keturunan yang benar. Allah tidak menghendaki ada kekacauan di antara laki-laki dan perempuan, yang saling meninggalkan dan melantarkan seperti yang terjadi pada binatang. Tetapi dengan meletakkan peraturan tepat yang melindungi martabat manusia dan melestarikan kehormatan. Sehingga tercipta hubungan laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang bersih dan murni atas dasar saling ridla. Dengan ini wanita akan merasa dilindungi dan aman.

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah pernikahan ada beberapa yaitu:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.
- b. Dapat mendekatkan diri kepada Allah.
- c. Dapat memperbanyak keturunan.
- d. Melawan hawa nafsu.
- e. Dapat menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah.
- f. Dapat menjalin ikatan tali persaudaraan.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Ditinjau dari Aspek yuridis maka pengertian "Anak" dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid* / *inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h 432.

pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspel tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam.

istilahnya. Misalnya, telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang” dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.

2. Pengertian Perkawinan Anak

a. Pengertian Perkawinan Anak Menurut Islam

Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima beban hukum Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal hukum pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Juhur ulama fikih, pakar MUI, sebenarnya tak mempermasalahkan soal pernikahan usia dini.

Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk di perbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalu me narik keinginan para kawula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kon temporer.²⁷

Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawan nya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini ada lah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan se suatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan. Seiring berkembangnya zaman, image yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globlalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir ma syarakat secara luas.²⁸

Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak mem bawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena per nikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah-daerah yang mayoritas ting kat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan dini. Menurut MUI, dalam literatur fikih islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Baik itu batasan minimal maupun maksimal. Allah SWT berfirman

²⁷ Rahmatiah HI, "*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012), h. 13.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan." (QS an-Nur [24] :32).

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Meski demikian, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akal nya dan siap melakukan proses reproduksi.²⁹

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.³⁰

Pengertian pernikahan anak atau lebih dikenal dengan pernikahan dini juga banya diperbincangkan oleh para ahli hukum islam. Menurut Husein Muhammad, pernikahan dini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum balig. Sedangkan balig pada umumnya diindikasikan

²⁹ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h 23

³⁰ Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid (mentruasi) bagi perempuan. Dalam Perspektif Islam, maka pernikahan dini merupakan perenikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum berusia 15 tahun sebagai batas penentuan balig.

Sedangkan Alqur'an mengistilakan ikatan pernikahan dengan "mistaqan ghalizhan" artinya perjanjian kokoh atau agung yang diikat dengan sumpah. Sedangkan menurut Dlori dalam Husna (2012), mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.³¹

Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Jika dilihat dari sudut pandang islam bahwa dalam islam telah diberi keluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu bagaimana yang akan dapat menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa) karena selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki potensi kesuburan untuk memiliki keturunan Shaheed 2007 dalam (Husna 2012).

3. Batas Usia Perkawinan

a. Batas usia perkawinan menurut Undang-undang

Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan "perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan

³¹ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. (Yogyakarta: ArRuzz Media. Cetakan 1, 2017),13

pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³²

Perbedaan tentang batasan umur ini secara tidak langsung memicu perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Semangat perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 18 Mei 2017. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 2017 tentang perkawinan tidak konsisten dengan prinsip nondiskriminasi Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi memberi jangka waktu paling lambat tiga tahun pada pihak legislator untuk mengamademen undang-undang perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas merupakan putusan dengan berbagai usaha dari beberapa elemen yang konsen dengan perlindungan perempuan dan anak. Pada tahun 2014 telah dilakukan upaya yang sama untuk merubah batas usia perkawinan, namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74 /PUU-XII/2014 menolak pemohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka(open legal policy). Menurut Majelis hakim batas usia minimal perkawinan dapat diubah oleh lembaga legislatif sesuai dengan perkembangan zaman sehingga secara asasi tidak bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia perkawinan untuk wanita dari 16(enam belas) tahun menjadi 18(delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian menanggulangi masalah kesehatan, maupun meminimalisis masalah sosial lainnya.³³

182. ³² Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.

³³ Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014

Semangat kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tertuang dalam perubahan hukum perkawinan di Indonesia yang terjadi pada tahun 2019 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan undang-undang tersebut menyebutkan dua pasal yaitu pasal I dan pasal II. Pada pasal I menyebutkan dua perubahan yaitu pasal 7 yang berkenaan dengan batarsan usia perkawinan serta menyisipkan pasal 65A pada pasal 65 sebagai aturan peralihan. Pasal 65a menjelaskan aturan peralihan, di mana pada saat undnag-undang tersebut ditetapkan, perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal II, Menyebutkan Tentang Keberlakuan dan perubahan undang-undang tersebut.

Pokok perubahan undang-undang perkawinan tersebut berkenaan dengan batasan usia perkawinan di mana sebelum membedakannya anantara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Berdasarkan perubahan tersebut, usia perkawina yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon laki-laki maupun calon perempuan. Apabila ternyata calon pasangan tersebut kurang dari 19 tahun , yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi mereka yang nonmuslim. Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, maka tidak ada lagi perbedaan batas usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan seperti yang dikehendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan lahirnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka ketentuan Usia pernikahan yang terdapat pada kompilasi Hukum Islam sudah tidak berlaku lagi. Beberapa pasal dalam KHI maupun undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

masih tetap berlaku sepanjang tidak berkenaan dengan batasan usia nikah 19 tahun bagi perempuan. Berikut ini beberapa batasan usia yang dikemukakan oleh hukum perkawinan sebagai berikut:

- 1). Calon mempelai baik laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus telah mencapai usia 21 tahun. Batasan usia ini menjadi tolok ukur menilai tingkat kedewasaan menikah.
- 2). Bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapatkan surat iain dari orang tuanya.
- 3). Apabila calon kedua mempelai belum berusia 21 tahun dan kurang dari usia 19 tahun, maka calon mempelai tersebut harus mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama.

Ketentuan batasan umur yang terdapat dalam undang-undang perkawinan bertujuan dapat untuk mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang akan dilaksanakan antara calon mempelai yang masih dibawah ketentuan undnag-undang perkawinan.

b. Batas Usia Dalam Fikih

Batasan untuk melangsungkan pernikahan dalam hukum islam memang tidak tegas menyebutkan tentang batasan usia kapan calon mempelai boleh melangsungkan pernikahan. Namun para ulama menyepakati, bahwa secara mutlak yang harus terpenuhi isifat' aqil baligh. Bagi perempuan ditandai dengan haid, sedangkan laki-laki ditandai dengan keluarnya mani.³⁴

Namun para ulama berbeda pendapat salam menetapkan usia balig, yaitu:

³⁴Asep saepudin jafar, Dkk, *Hukum keluarga Islam, pidana dan ekonomi*, (jakarta: Kencana, 2013), h.43-44

1. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, usia balig bagi anak laki-laki dan perempuan ialah 15(lima belas) tahun
2. Menurut Imam Maliki, usian balig ialah 17(tujuh belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan
3. Menurut Imam Hanafi, usia balig bagi perempuan adalah 17(tujuh belas) tahun sedangkan laki-laki 18(delapan belas) tahun
4. Menurut Imam Imamiyah, usia balig bagi anak perempuan 9(sembilan) tahun, sedangkan laki-laki 15(lima belas) tahun.³⁵

Secara historis, pernikahan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Ketika aisyah 9(sembilan) tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: Dari' Aisyah dia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menikahimu waktu saya berumur enam tahun, dan memboyongku(membina rumah tangga denganku) ketika saya berusia sembilan tahun".³⁶

Sedangkan batasan usia 15(lima belas) tahun yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya: Ibnu Umar dia berkata: "rasulullah'alaihi wa sallam memeriksaku ketika hendak berangkat perang Uhud, ketika itu saya baru berusia empat belas tahun, sehingga beliau pun tidak membolehkan aku ikut pergi berperang. Ketika hendak berangkat ke medan perang (Khandaq) beliau memeriksaku pula, ketika itu saya telah berusia lima belas tahun, dan beliau membolehkanku ikut berperang."³⁷

Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan usai dalam pernikahan ialah 15 (lima belas) tahun, meskipun

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab, masykur*, (Beirut: Dar-Al-Jawad, 2015), h. 346

³⁶ Lidwa Pustaka, *I-software-Kitab 9 hados*, Kitab Shaih Muslim, Bab Nikah Nomor 2547

³⁷ Lidwa Pustaka, *I-software-Kitab 9 hados*, Kitab Shaih Muslim, Bab Nikah Nomor 3473

Rasulullah menikahi aisyah usia 9 (sembilan) tahun. Hal ini yang diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut: dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usai tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan 9 tahun untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, atas dasar hadis tersebut, sempurna umurnya 15 tahun, dan haid bagi wanita usia 9 tahun. Ini juga dapat dikaitkan perintah Rasulullah SAW kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan sholat pada saat berusia 7 tahun, dan memukulkannya pada usia 10 tahun. Apabila anak enggan menjalankan sholat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batasan usia nikah untuk melangsungkan pernikahan ialah 15 (lima belas) tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar dan 9 (sembilan) tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah.

4. Alasan Perkawinan Anak

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

a. Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh

para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja.

Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.³⁸ Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.³⁹

b. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini.

menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik

Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya

³⁸ Teguh SuryaPutra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjana dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12.

³⁹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182.

kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.⁴⁰

c. Faktor Pendidikan

Seorang anak keluar sekolah pada saat mengikuti les wajib, kemudian, pada saat itu mengisi waktunya dengan bekerja. Saat ini anak sudah merasa sangat bebas, sehingga ia merasa siap untuk menolong dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku jika anak yang putus sekolah menganggur. Ketiadaan waktu tanpa pekerjaan, membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berguna. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan sesama jenis, yang jika gila bisa menyebabkan kehamilan tanpa kehadiran ayah maka disini peran penting orang tua yang diperlukan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Bagi anak yang tidak sekolah lagi merupakan salah satu faktor terjadinya perkawinan dibawah umur. Kemudian anak akan mengisi waktunya untuk bekerja, akan anak akan merasa cukup mandiri, dan merasa mampu untuk bisa menghidupi diri sendiri. Tetapi bagi anak yang tidak bekerja akibat putus sekolah akan mengisi kekosongan waktu untuk

⁴⁰ Teguh SuryaPutra, "*Dispensasi Umur*...", h. 13.

melakukan hal-hal tidak produktif. Seperti berhubungan lawan jenis, dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kehamilan di luar nikah.

d. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasanganya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasanganya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.⁴¹

e. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.⁴²

⁴¹ Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

⁴² Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.

5. Dampak Pernikahan Anak

Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.⁴³

a. Dampak ekonomi

Pernikahan di bawah umur sering terjadi menimbulkan siklus kemiskinanyang baru. Anak-anak yang masih berumur kurang dari 19 tahun yang belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan anak yag sudah menikah masih menjadi tanggungan orang tua, selain menghidupi keluarga, orang tua harus menghidupi keluarga anggota keluarga yang baru. Kondisi ini akan turunturun sehingga akan kemiskinan struktural akan terbentuk.

b. Dampak Sosial

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif.

Fenomena sosial ini berkaitan dengan sosial budaya dalam masyarakat yang menepatkan

⁴³ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

perempuan pada posisi yang rendah dan dianggap sebagai perlengkapan seks laki-laki saja dan oleh sebab itu potensi perceraian dan peselingkuhan di kalangan muda yang masih baru menikah. Hal ini disebabkan karena emosi yang masih belum stabil sehingga terjadi pertenggaran dalam menghadapi masalah sekecil apapun. Pertenggaran akan memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁴

c. Dampak Kesehatan

Usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 tahun akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya.

Kesehatan reproduksi perlu menjadi perhatian bagi para remaja agar tidak terkena penyakit kelamin yang membahayakan. Bagi keluarga miskin, perkawinan dini merupakan suatu kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab keluarga terhadap anak wanitanya dan akan menjadi tambahan tenaga pencari nafkah mempunyai anak gadis maka akan berpikiran untuk cepat dinikahkan agar mengurangi beban biaya hidup yang ditanggung. Padahal alat reproduksi seorang gadis belumlah matang. Semakin muda ia memulai hubungan seks dan berpotensi melahirkan anak banyak dalam keadaan gizi kurang, remaja putri juga berisiko untuk mendapat penyakit kanker leher rahim.⁴⁵

Di dalam ilmu kesehatan pernikahan dini atau pernikahan di usia muda sangat tidak dianjurkan bagi perempuan, karena banyak sekali efek dan resiko yang akan di timbulkan, dikarenakan pada

⁴⁴ Djamilah, Reni Kartikawati, "*dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*", *Jurnal studi pemuda*, Vol.3, No 1, Mei, 2014, h, 13

⁴⁵ Fauziatu Shufiyah, "*Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63

usia tersebut kematakan reproduksi seperti rahim dan pinggul belum sangat baik bagi seorang perempuan yang masih sangat muda, baik itu dari segi fisik maupun mental serta sangat berat untuk membina dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dapat menimbulkan resiko tinggi dalam proses bersalin, seperti terjadinya pendarahan dan bisa juga menimbulkan kematian

Pernikahan dibawah umur dapat menyebabkan seorang ibu tidak siap untuk melahirkan atau merawat. Namun, apabila melakukan aborsi dapat membahayakan keselamatan bayi dan menyebabkan ibu sampai pada kematian. Potensi perkawinan pada anak juga berpotensi terjadinya kekerasan apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya, maka tidak mendapat layanan kesehatan untuk ibu dan bayi.

d. Dampak psikologi

Dampak psikologi merupakan salah satu kendala pda pernikahan dibawah umur, secara mental masih belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga menimbulkan penyesalan karena kehilangan masa remaja dan sekolah.⁴⁶

Ditinjau dari perspektif ilmu psikologi, pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Diperlukan kematangan mental dalam melaksanakan pernikahan, karena baik perempuan ataupun laki-laki akan mempunyai peran yang berbeda ketika mereka berumah tangga. Pada usia 16 tahun seorang perempuan memang sudah bisa membuahkan keturunan. Pada masa ini tanda bahwa alat untuk

⁴⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, h. 144.

memproduksi keturunan telah berfungsi, tapi kalau dilihat secara psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 15 tahun belum bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu juga mengalami krisis percaya diri akan takut tidak mampu dalam merawat anak karena merasa dirinya belum cukup atau dewasa untuk itu dan masih memiliki sifat yang labil yang membuat emosinya tidak bisa untuk dikendalikan dalam merawat anaknya nanti.

C. Teori Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁷

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. – Implementasi.

Sedangkan menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”

⁴⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, h 70.

(tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.⁴⁸

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu". Sementara mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: "Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "implementation", berasal dari kata kerja "to implement", kata to implement berasal dari bahasa latin "implementatum" dari asal kata "impere" dimaksudkan "to fill up", "to fill in" yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "plere" maksudnya "to fill", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "to implement" dimaksudkan sebagai: "(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfilling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, to implement dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan

⁴⁸ Guntur Setiawan, *Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, H. 39

sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan".

Implementasi sebagai "a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done". Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan".⁴⁹

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

⁴⁹ Merile S. Grindle (*Dalam Buku Budi Winarno*). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, H. 21.

BAB III

WILAYAH PENELITIAN

A. DP3AP2KB Kota Bengkulu

1. Profi DP3AP2KB

a) Latar Belakang DP3AP2KB

Secara hakiki, Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Lebih khusus lagi tujuan pembangunan nasional memiliki sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya adalah “pengentasan kemiskinan”. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja harus direncanakan dan dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan salah satu perangkat daerah (PD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mempunyai kewajiban menyusun perencanaan kegiatan, baik perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis) maupun perencanaan tahunan (Rencana Kerja).

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari

RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.⁵⁰

b) Keadaan Alam

Wilayah Kecamatan Singaran Pati terdiri dari daratan yang berdiri diatasnya bangunan gedung perkantoran, sekolah, perumahan penduduk dan pertokoan. Sebagian dataran rendah terdapat rawa dan persawahan.

c) Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Singaran Pati adalah 155.388 jiwa. Sedangkan data penduduk berdasarkan pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK	KET
1.	Islam	148.201 Jiwa	92,30 %
2	Kristen Protestan	3.857 Jiwa	4,48 %
3	Kristen Khatolik	2.903 Jiwa	2,18 %
4	Budha	242 Jiwa	0,58 %
5	Hindu	165 Jiwa	0,39 %
6	Konghucu	20 Jiwa	0,04 %
	JUMLAH	155.388Jiwa	100%

d) Lokasi

Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian pendudu dan Keluarga Kota Bengkulu terletak di Jalan Musium No 6 Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kode Pos 38224 Kota Bengkulu dengan ukuran sebagai berikut :⁵¹

Yang berdampingan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah warga

Sebelah Selatan berbatasan Jalan Musium

Sebelah Timur berbatasan dengan Dinas Peternakan

Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

Sebelah Barat berbatasan Kebun Warga

2. Visi Dan Misi

⁵⁰ Tim Penyusun DP3AP2KB Kota Bengkulu, 2018, h 1-2

⁵¹ Tim penyusun badan pusat Statistik kota Bengkulu, 2018, h 4-5

a)Visi

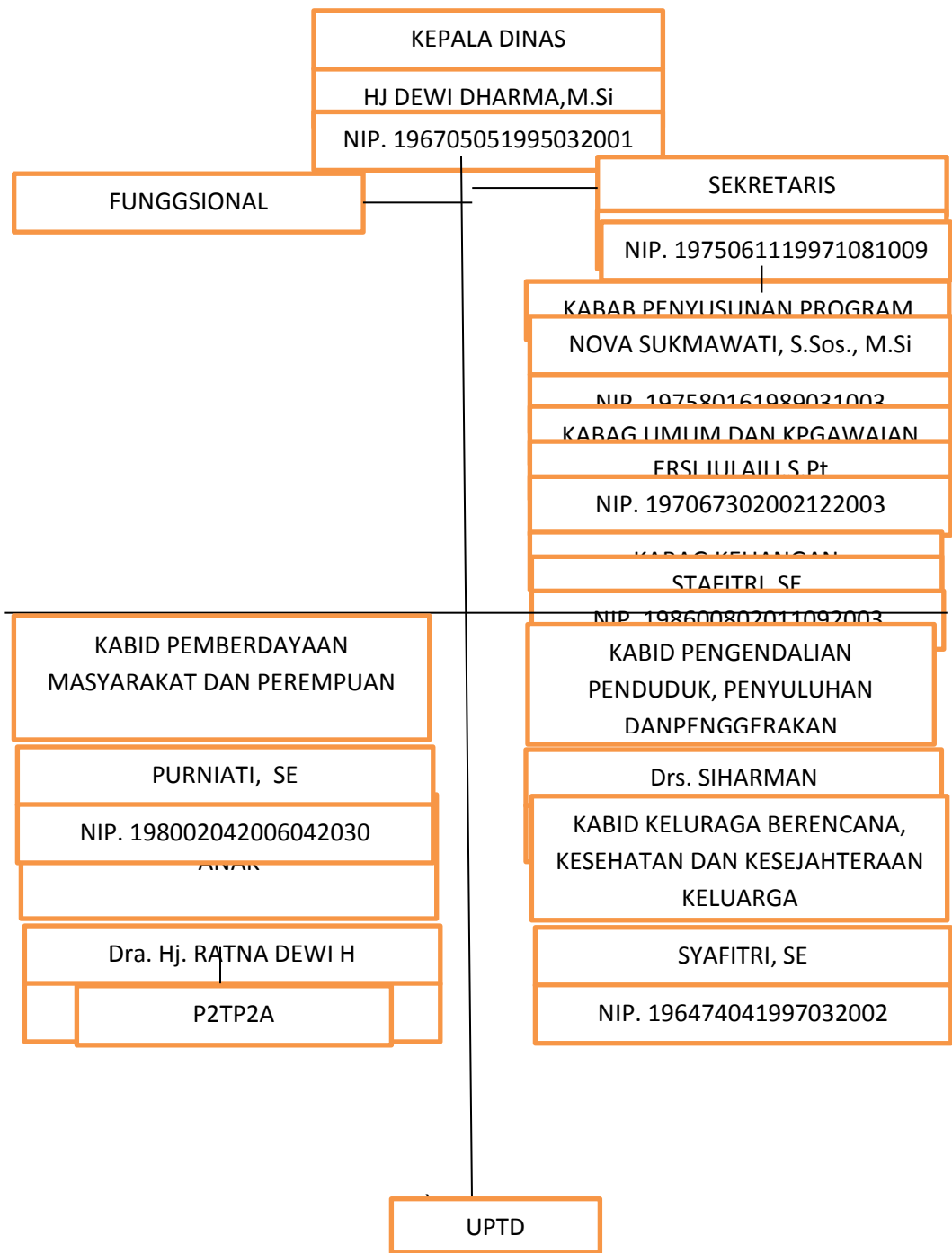
Visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat Dan Berakhlak Mulia⁵²

b) Misi

Misi dari Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Adalah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kesetaraan dan keadilan gender, Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak anak perempuan dan anak, Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, Meningkatkan sistem data gender dan anak, Meningkatkan perlindungan khusus anak.

3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

⁵² Tim Penyusun DP3AP2KB Kota Bengkulu, 2018, h 5



B. Deskripsi dan Wawancara

a. Informan Pertama

1) Identitas Informan

Nama	: Dra. Hj. Ratna Dewi H
Tempat tanggal Lahir	: Bengkulu, 10 April 1966
Jabatan	: Kepala Bidang Perlindungan Anak
Intansi	: Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga berencana Kota Bengkulu

2) Uraian Pendapat

Pembuatan Kebijakan Ini di Latarr Belakangnya oleh semakin meningkatnya Pernikahan Dibawah Umur Di kota Bengkulu, yang mana untuk kasus dispensasi nikah sendiri di pengadilan agama Bengkulu setiap tahun meningkat, Pemerintah sangat menyayangkan dengan maraknya tindakan pernikahan dini yang terjadi akan menyebabkan hilangnya hak belajar anak dan bertambahnya tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Dengan terbitnya perda ini pemerintah mencoba untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Namun pada implementasinya perda ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya dengan beberapa alasan serta kondisi yakni sebagai berikut:

1. Belum ada prosedur baku, baik itu berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis aksi pencegahan;
2. Anggaran biaya untuk pelaksanaan perda ini belum sepenuhnya optimal sebab pihak pelaksana belum mampu mensosialisasikan perda ini merata untuk seluruh Kota Bengkulu serta minimnya fasilitas yang
3. Kurangnya tenaga ahli profesional, seperti Psikolog dan Konselor.

Untuk pengimplementasian perda tersebut dinas-dinas terkait saling berkoordinasi satu sama lainnya. Yang mana dinas-dinas tersebut memiliki tugas sebagai berikut: dinas kesehatan bertugas untuk melakukan konseling bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya, dinas sosial bertugas untuk melakukan rehabilitasi untuk korban kekerasan baik secara fisik dan mental, dinas catatan sipil bertugas untuk melakukan pencatatan administrasi kependudukan agar tidak adanya pemalsuan data penduduk dan Polres Kota Bengkulu bertugas untuk menindak lanjuti terhadap laporan mengenai adanya tindak kekerasan terhadap anak baik itu pernikahan secara paksa ataupun kekerasan seksual. Adapun untuk dinas pemberdayaan perempuan bertindak sebagai perantara penghubung antara masyarakat dan dinas-terkait seperti menerima laporan adanya tindakan kekerasan terhadap anak, dan sebagai pengingat masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi di tempat pendidikan dan Kecamatan dan Kelurahan.

Beliau menjelaskan dengan dibentuknya perda ini ditujukan untuk melindungi hak-hak mereka yang direnggut serta untuk melindungi para korban yang telah mengalami tindakan kekerasan dengan cara mengembalikan kesehatan fisik dan psikis para korban serta mengembalikan nama baik mereka di lingkungan masyarakat.

Adapun proses yang dilakukan dalam upaya melindungi korban tersebut adalah sebagai berikut:

- Pertama harus adanya laporan yang masuk ke DP3AP2KB baik itu secara lisan ataupun tertulis;
- Selanjutnya DP3AP2KB akan menindak lanjuti laporan tersebut untuk memastikan kebenarannya;
- Berikutnya pihak DP3AP2KB akan memeriksa korban, jika terdapat bukti kekerasan yang terjadi

korban akan segera di rehabilitasi untuk mengobati luka fisik ataupun mentalnya;

- Dan terakhir untuk pelaku akan diajukan laporan ke Kapolres Kota Bengkulu sesuai dengan materi aduan/laporan. Adapun untuk materi pidananya sendiri akan diserahkan ke pihak Polres.⁵³

b. Informan Kedua

1) Identitas Informan

Nama	: Purniati, SE
Tempat tanggal Lahir	: Palembang, 04 Febuari 1980
Jabatan	: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Intansi	: Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga berencana Kota Bengkulu

2) Uraian Pendapat

Mengenai latar belakang terbentuknya perda ini belian Mengatakan Karena Maraknya Pernikahan dini Kota Bengkulu dan juga Maraknya Perceraian akibat pernikahan anak, dan juga untuk memperkuat peraturan sebelumnya yaitu UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Adapun mengenai muatan dari perda tersebut yang mana mengenai batas usia minimal perkawinan yang dijelaskan pada Undang-undang Perkawinan sangat jelas membedakan usia antara laki-laki dan perempuan yang mana pada usia laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 19 tahun. Untuk Pelaksaaan Perda ini sebenarnya telah berjalan sebagaimana mestinya, karna DP3AP2KB

⁵³ Dra. Hj. Ratna dewi H, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Wawancara Pribadi, Bengkulu, 6 April 2022

telah bekoordinasi dengan dinas terkait dan juga Kemenag, pengadilan, KUA, dan lainnya, sosialisasi telah dilakukan walupun tidak ada waktu yang terjadwalkan dan memang benar sosialisasinya tidak terjun langsung kemasyarakat melainkan melalui KUA, Camat dan Kelurahan agar menyampaikan kepada masyarakat, Biaya dalam melaksanakan perda ini di melalui ABPD, peraturan pendukung perda ini di kota Bengkulu adalah Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 tentang pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, dan untuk fasilitas, tidak ada fasilitas yang disediakan maupun tenaga ahli dalam melaksanakan perda ini dikarenakan kurangnya biaya, tidak ada hukuman untuk pernikahan dini ini hanya saja jika terjadi kekerasan di dalam rumah tangga pada pasangan yang melakukan pernikahan dini maka mereka berhak menindak lanjuti kasus tersebut sesuai ketentuan Perasturan UPPA.⁵⁴

c. Informan Ketiga

1) Identitas Informan

Nama	: Minar
Tempat tanggal Lahir	: Curup, 15 Maret 1990
Alamat	: RT 10 RW 08 Kelurahan kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Pekerjaan	: Ibu Rumah tangga

2) Uraian Pendapat:

Berusia sekitar 32 tahunan Ibu M adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau memiliki tiga orang anak yaitu 2 Anak Perempuan yang mana anak Pertama yaitu J Berusia 25 Tahun Yang Menikah Pada Usia 17 Dan naka Kedua L Berusia 17 Yang mana

⁵⁴ Puniarti, SE, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Wawancara Pribadi, Bengkulu, 6 April 2022

Menikah Pada Usia 16 tahun. Sebagaimana diketahui Mereka Terpaksa Putus Sekolah dikarenakan menikah diusia muda. Beliau menerangkan kekhawatiran yang dirasakan ketika menikahkan anak beliau J dan L pada usia itu. Dikarenakan J dan L belum memiliki pekerjaan tetap dan sikap dan sifat yang dikatakan kaum muda dan belum mencapai pemikiran orang dewasa. Setelah menikahnya J dan L beliau mengatakan bahwa J dan L harus tinggal bersama dengan beliau terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman kepada J dan L tentang tanggung jawab suami dan pendidikan karakter untuk mereka.

Pada sesi wawancara Ibu M mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui dengan adanya perda tersebut. Beliau juga membantah bahwa alasan beliau menikahkan J dan L secara agama bukan karena ada teguran dari pihak mana pun.

Akan tetapi, hal ini murni karena lamanya untuk proses sidang dispensasi yang menyebabkan desakan dari pihak keluarga mempelai Pria. Beliau juga menegaskan bahwa dalam proses awal permohonan menikah di KUA tidak ada dinas mana pun yang terkait atau membimbing serta mengarahkan Ibu M seperti mana yang tersebut di dalam perda itu. Serta Ibu M berpendapat bahwa dengan adanya perda tersebut dirasakan membuat orang tua merasa khawatir akan dipersulitnya urusan untuk menikah dan takut untuk menikahkan anaknya.⁵⁵

d. Informan Keempat

1) Identitas Informan

Nama	: Yogi
Tempat tanggal Lahir	: Bengkulu, 20 Maret 2004

⁵⁵ Minar, Ibu Rumah Tangga, Wawancara pribadi, Bengkulu, 7 April 2022

Alamat : RT 10 RW 08 Kelurahan
kandang Mas Kecamatan
Kampung Melayu Kota
Bengkulu

Pekerjaan : Nelayan

2) Uraian Pendapat:

Y adalah pemuda berusia 18 tahun anak kedua dari Ibu N yang menikah secara sirri pada usia 18 tahun dan harus berhenti sekolah. Dalam wawancara Y menjelaskan bahwa Y sudah mengenal isterinya tersebut cukup lama yakni sekitar 2 tahun dan menjalani status berpacaran sebelum akhirnya menikahi isterinya tersebut. Y juga menjelaskan alasan ia menikah pada usia tersebut dikarenakan isteri Y tersebut sudah hamil sekitar 4 bulan disebabkan desakan orang tua dan tanggung jawab Y akhirnya memutuskan untuk menikahi isterinya tersebut.

Selama menikah Y tinggal bersama orang tuanya dan bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan berkisar 500 ribu perbulan. Y juga menjelaskan kenapa ia memilih menikah secara agama bukan secara negara dikarenakan pada waktu Y dan orang tuanya mendaftarkan permohonan nikah di KUA Kecamatan Kampung Melayu permohonan Y ditolak karena pada waktu itu Y masih berstatus siswa yang berarti umur Y kurang dari 19 tahun.

Setelah ditolak Y diberitahukan bahwa jika tetap ingin menikah bisa mencoba dispensasi ke pengadilan agama dan Y pun mendaftarkan permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Akan tetapi, dikarenakan waktu untuk sidang yang terlalu lama Y pun tidak menghadiri ketika waktu sidang. Ketika ditanya tentang ketidak hadiran Y, ia menjelaskan bahwa ia telah menikah dan merasa

tidak perlu lagi untuk meminta dispensasi dan itu bukan karena ada teguran ataupun yang lainnya.⁵⁶

e. Informan Kelima

1) Identitas Informan

Nama	: Santi
Tempat tanggal Lahir	: Lintang, 15 Maret 1975
Alamat	: RT 10 RW 08 Kelurahan kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Pekerjaan	: Ibu Rumah tangga

2) Uraian Pendapat:

Berusia sekitar 47 Tahun Ibu s adalah seorang Ibu Rumah tangga yang Mempunyai 2 orang Anak 1 laki-laki dan 1orang perempuan yang laki-laki bernama Adi dan perempuan bernama Agnes, yang mana anak pertama sekarang telah berusia 25 tahun dan anak kedua yang berusia 17 tahun yang telah menikah.

Sebagaimana kita ketahui Anak Perempuan dari Ibu S ini Terpaksa Putus sekolah dikarenakan menikah usia dini, alasan ibu S menikahkan anaknya di usia tersebut adalah karena anak Ibu tersebut telah Hamil Selama 4 Bulan. Ibu S menjelaskan bahwa dia sebelumnya tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan anak, beliau menjelaskan bahwa baru mngetahui peraturan ini saat ingin mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di KUA, namun pihak KUA menolak dan Menjelaskan tidak bisa menikahkan anaknya dikarenakan anaknya belum mencapai usia nikah,

Ibu S menjelaskan orang KUA hanya menjelaskan tentang peraturan tentang batas usia menikah ini dan tidak ada Dinas terkait yang

⁵⁶ Yogi, Nelayan, Wawancara Pribadi, Bengkulu, 7 April 2022

membimbing atau mengarahkan Ibu S dalam Proses pendaftaran pernikahan anaknya ini. Ibu S sebenarnya sangat setuju dengan adanya peraturan ini karna dia menilai peraturan ini membuat atau mengatur agar pernikahan anak ini terminimalisir karna anak yang belum berusia 19 tahun Fisik dan Mentalnya belum dikatakan siap, namun ibu s menyayangkan Kurangnya sosialisasi peraturan ini yang menurutnya kurang karna banyak warga biasa yang tidak mengetahui baru mengetahui saat ingin menikahkan anaknya di KUA.⁵⁷

⁵⁷ Santi, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, 7 April 2022

BAB IV
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK

A. Implementasi peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang pencegahan Perkawinan Anak

Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini dilakukan dengan cara sosialisasi bersama Dinas Kesehatan, Sosial dan lain-lain, kantor Urusan Agama di setiap kecamatan, Kemenag, Dinas Sosial, dan Polri.

Dinas terkait seperti KUA, Kecamatan, Kelurahan, Dinas Kesehatan, Polri. Sosialisasi tersebut dilakukan agar peraturan ini terimplementasi di berbagai aspek pemerintahan. Namun dikarenakan sosialisasi Peraturan ini hanya diberikan kepada instansi pemerintah tidak langsung kepada masyarakat membuat peraturan ini tidak berjalan efektif atau tidak sebagaimana mestinya dikarenakan masyarakat baru mengetahui peraturan ini saat ingin mendaftarkan anaknya menikah di KUA.

Faktor yang menyebabkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak tidak bias disosialisasikan kepada masyarakat langsung adalah dikarenakan tidak adanya prosedur baku baik Petunjuk Pelaksanaan maupun petunjuk teknis aksi pencegahan perkawinan anak karena anggaran biaya pelaksanaan perda ini belum sepenuhnya optimal dan juga kurangnya fasilitas mendukung dalam mengembangkan sosialisasi peraturan ini.

Tujuan yang ingin dicapai Perda ini adalah mencegah perkawinan anak guna menekan angka perceraian dan juga kematian ibu saat melahirkan dan juga mencegah putus sekolah guna mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

mencegah putus sekolah, menurunkan angka perceraian, dan menaikkan ekonomi.

Bentuk Pencegahan Perda ini adalah dinas terkait saling bekoordinasi satu sama lainnya. Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Catatan sipil, Polres dan juga Kementrian Agama, KUA, pengadilan, dinas tersebut memiliki tugas sebagai berikut: Dinas Kesehatan bertugas untuk melakukan Konseling bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya, dinas sosial bertugas untuk melakukan rehabilitasi untuk korban kekerasan baik secara fisik dan mental, dinas catatan cipil bertugas melakukan pencatatan administrasi kependudukan agar tidak adanya pe,malsuan data penduduk dan polres kota Bengkulu betugas untuk menindak lanjuti terjadap laporan mengenaia adanya tindak kekerasan terhadap anak baik itu pernikahan secara terpaksa ataupun kekerasan seksual, adapun DP3AP2KB bertugas sebagai perantara penghubung antara masyarakat dan Dinas terkait. Sosialisasi ini bertujuan agar perna ini terlaksanan di seluruh kalangan masyarakat.

Dampak sesudah Perda ini dibuat adalah memang benar perkawinan anak saat ini masih terus meningkat namun peningkatan perkawinan anak ini tidak terlalu besar, dan juga untuk kasus perceraian menurun walupun tidak terlalu signifikan, menurunkan angka kematian bayi dan balita dan kekerasan dalam rumah tangga sudah menurun. Ini membuktikan bahwa peraturan ini sudah diterapkan walupun belum sebagaimana mestinya.

Tanggapan mengenai Perda ini adalah, Perda ini sangat diperlukan dan sudah sesuai untuk menekan perkawinan anak, dan Perda ini juga bukan hanya membahas tentang pencegahan perkawian anak melainkan juga degan Perda ini memberikan hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Perda ini sagat membantu dalam menurunkan perkawinan anak, dan perda ini juga sangat lengkap untuk menopang aturan

yang ada yaitu Undang- Undang no 6 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini sangat perlu sebenarnya guna agar masyarakat mengetahui bahwa apa saja dampak yang akan di timbulkan dari perkawinan anak namun ada baiknya peraturan ini langsung di sosialisasikan kepada masyarakat langsung bukan malah melalui lembaga pemerintah dahulu karena sedikit terlambat jika mengetahui saat beliau mau mendaftarkan anaknya untuk menikah di KUA dan ada baiknya ada hukuman atau sanksi jika ada yang ingin melakukan perkawinan anak bukan hanya sekedar perintah dan larangan saja.

B. Bagaimana Pencegahan Perkawinan Anak dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan hukum islam perkawinan anak di bawah umur di perbolehkan akan tetapi banyak dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak ini salah satu contohnya adalah perceraian dan banyaknya anak putus sekolah maka dari itu Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin Melalui peraturan seperti Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang isi peraturan ini memang tidak sejalan dengan islam yang tidak ada batasan mengenai usia perkawinan namun tujuan dari peraturan ini sejalan dengan tujuan perkawinan dikarenakan perkawinan di usia dini lebih banyak menimbulkan kemaslahatan dari pada kebaikan yang sebagaimana tujuan perkawinan yang di sebutkan dalam hukum islam yaitu: Pertama, mendapatkan dan

melangsungkan keturunan kedua, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan keenam yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Maka Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakiinah, mawaddah, wa rahmah adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih banyak menimbulkan Mudorat atau Keburukan.

Pihak-pihak yang paling bertanggung jawab Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang pencegahan Perkawinan Anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hal yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami pernikahan sebagai bentuk perlindungan adalah memastikan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi sebagaimana hak-hak anak lainnya terutama hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan dari orang tua, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah Penulis paparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini adalah dilakukan dengan cara sosialisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu atau disingkat DP3AP2AKB memberikan sosialisasi kepada Dinas terkait seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Dan KUA. Faktor Pendukung Peraturan ini adalah DP3AP2KB dan dinas terkait sudah saling bekoordinasi dengan baik dan adanya peraturan Pendukung Seperti Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak, adapun Faktor Penghambat Peraturan ini adalah Tidak adanya Prosedur baku serta minimnya Fasilitas yang tersedia karna Pembiayaan. Tujuan Yang Ingin di capai dalam peraturan ini adalah Mencegah perkawinan anak untuk Menekan angka Perceraian, mencegah putus sekolah dan mewujudkan anak yang berkualitas untuk negara, Bentuk Pencegahan dalam peraturan ini adalah sosialisasi, Dampak sesudah di terbitkan peraturan ini adalah memang benar perkawinan anak masih terus meningkat namun peningkatan itu tidak terlalu signifikan, Tanggapan tentang Peraturan ini adalah Peraturan ini sangat diperlukan guna menekan perkawinan anak namun ada baiknya peraturan ini langsung disosialisasikan kepada masyarakat langsung bukan hanya kepada dinas terkait akan tidak efektif jika masyarakat baru mengetahui saat ingin mendaftarkan anaknya menikah di KUA.
2. Pencegahan Perkawinan anak dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Noor 33 tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan anak Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam Hukum islam

perkawinan anak di bawah umur di perbolehkan . Akan Tetapi untuk menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019 maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini di perlukan dikarenakan perkawinan Anak lebih banyak Menimbulkan keburukan dari pada kebaikan Maka Hukum mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah wajib. Karena, pernikahan anak lebih banyak menimbulkan Mudarat atau Keburukan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Perlunya sosialisasi yang lebih mendalam serta keterbukaan agar kebijakan ini dapat diketahui seluruh masyarakat dan dimengerti oleh masyarakat. Karena sebaik dan sebagus apapun kebijakan dan cita-cita yang ingin dicapai apabila masyarakatnya sendiri tidak mengetahui, tidak akan berguna kebijakan tersebut. Perlunya meningkatkan anggaran guna meningkatkan efektifitas dari kebijakan ini dengan membuat fasilitas yang menunjang terlaksananya peraturan tersebut dan menambah tenaga ahli dalam pelaksanaannya.
Untuk Masyarakat Sebaiknya sebelum menikahkan Anaknya Atau mau menikah di usia dini memikirkan kembali apa saja dampak yang akan di timbulkan dari

pernikahan tersebut, karena Seperti yang kita ketahui usia pernikahan yang masih dibawah umur fisik dan mental belum siap dan ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan contohnya perceraian, KDRT, dan meninggalnya ibu saat melahirkan karena rahim sang ibu belum siap.

2. Dalam Pandangan Hukum Islam Terhadap pencegahan Perkawinan anak, hukum islam tidak mengatur tentang usai dalam menikah akan tetapi Secara jasmani maupun rohani, remaja yang menikah di bawah umur baik secara fisik maupun biologis, jadi kepada orang tua ataupun anak yang ingin menikah dini dihaplan dipikirkan dampak dan akibat yang akan ditimbulkan karna "dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih", menghindari keburukan itu harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Menikah itu baik tapi jika buruknya lebih banyak maka dipikirkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- A Marcel. Boisard, 1980, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang
- Abdurrahman H, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta
- Ahmad Ali al-Jurjawi, 1992, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, Asy-Syifa
- Ahmad Beni Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia.
- Arifandi Firna, 2018, *Anjran Menikah Dan Mencari Pasangan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Balya Ahmad Wahyudi, 2017, *"Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak"*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Departemen Agama RI, 2005 *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV Diponegoro, Bandung.
- Dewi Ratna dewi, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Wawancara Pribadi, Bengkulu, 6 April 2022
- Fatmawati Nita, 2016, *"Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)"*, Dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2.
- Haitami Moh Salim, , 2013, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- haritijo Ronny Soemitro, 1994, *metologi penelitian hukum dan juimetri*, Ghia Indonesia, Jakarta

Hasan Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. I; Bandung, CV Pustaka Setia

Hl Rahmatiah, "*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016

Jawad Muhammad Mughniyah, *Fiqih Lima Mahzab, masykur*, (Beirut: Dar-Al-Jawad, 2015)

Khasanah Ngiyanatul. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*. (Yogyakarta: ArRuzz Media. Cetakan 1, 2017

Komplilasi Hukum Islam (*Hukum perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*), cv nuansa aulia, cet.5, 2013

Minar, Ibu Rumah Tangga, Wawancara pribadi, Bengkulu, 7 April 2022

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Rosdakarya, Bandung 1995)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Tim Penyusun DP3AP2KB Kota Bengkulu, 2018

Puniarti, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Wawancara Pribadi, Bengkulu, 6 April 2022

Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014

Rahman Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 20012)

Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Riyadi Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013)

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)

Rokhim Abdul Ludya Sirait, 2017, *Tinjauan yuridis perkawinan di bawah umur dan perceraian di pengadilan Agama Kelas 1A Samaeinda*

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtas}id, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

S Margono, *Metodologi Penelitian*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000)h, 117
saepudin Asep jafar, Dkk, *Hukum keluarga Islam, pidana dan ekonomi*, (jakarta: Kencana, 2013)

Samsul Bambang Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Santi, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, 7 April 2022

SuryaTeguh Putra, “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,” Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*

Tihami M.A dan Sohari Sahrani, 2013, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Ulfiah El Lutfah, 2018, *Implementasi peraturan Desa Penimbun No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan di usia dini di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

Peraturan gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Provinsi Bengkulu

Yogi, Nelayan, Wawancara Pribadi, Bengkulu, 7 April 2022

Zakaria Imam al-Anshari Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (*Beirut: Dar-Fikr*), juz II